

**MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH¹**

Oleh : Afrianto R. Dauhan²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perbankan terhadap perlindungan nasabah melalui forum mediasi perbankan dan bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dan peminjam dana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian skripsi ini, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan melalui forum Mediasi Perbankan sudah di atur melalui PBI No.8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan dan perubahannya berupa PBI No. 10/1/PBI/2008, kemudian secara teknis mendasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 8/4/DPNP tanggal 1 juni 2006. 2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual artinya hubungan tersebut didasarkan pada suatu kontrak yang dibuat oleh bank dan nasabah dan kontrak tersebut tercantum dalam perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak yaitu nasabah dengan bank. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan pemberian kuasa dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Disini terjadi hubungan hukum pemberian kuasa antara nasabah peminjam memberikan kuasa kepada penerima kuasa yaitu bank untuk

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E Kalalo, SH, MH., Atie Ollie, SH, MH., Cevonie M. Ngantung, SH, MH.

² NIM 090711159. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

memanfaatkan dana yang dipercayakan kepadanya.

Kata kunci: Mediasi, Nasabah, Perbankan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 kegiatan suatu bank, bank dapat dibedakan dalam kegiatan bank umum, yang terdiri atas kegiatan utama dan kegiatan tambahan serta kegiatan bank perkreditan rakyat. Fungsi perbankan diperluas, dijabarkan, dan dirinci dalam bentuk kegiatan usaha perbankan dan larangan kegiatan usaha perbankan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

Peningkatan perlindungan nasabah sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga menimbulkan masalah nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pertikaian antara bank dengan nasabah. Apabila tidak diselesaikan dengan baik maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan/ atau bank. Karena tidak adanya mekanisme standard dalam penanganannya yang telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut sehingga cukup banyak keluhan-keluhan nasabah yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, untuk mengurangi hal-hal yang negative tersebut terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank secara efektif dalam jangka waktu yang memadai maka bank Indonesia perlu untuk menetapkan standard minimum

mekanisme penyelesaian terhadap sengketa antara bank dengan nasabah wajib dilaksanakan oleh seluruh bank sebagaimana termuat dalam peraturan bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah.³

Penerbitan mekanisme penyelesaian tersebut dilatarbelakangi, untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, mempercepat tindak lanjut penanganan dan penyelesaian sehingga dapat menanggulangi risiko, reputasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu upaya bank Indonesia untuk memberdayakan nasabah adalah mekanisme mediasi yaitu salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Terhadap perlindungan Nasabah.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perbankan terhadap perlindungan nasabah melalui forum mediasi perbankan ?
2. Bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dan peminjam dana ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian keperustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan jalan membaca serta

³ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah*, Mandar Maju, Bandung, 2011,hal. 169.

mempelajari berbagai sumber tertulis yang ada hubungannya yang dibahas. Bahan tertulis itu diperoleh melalui buku-buku serta perundang-undangan serta bahan tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH MELALUI FORUM MEDIASI

Pengertian Mediasi secara normatif tidak kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu pengertian mediasi di ambil dari pendapat ahli dan kamus. Menurut Rachmadi Usman mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Forum Mediasi Perbankan sebagaimana yang telah diatur dengan PBI No. 8/5/PBI/2006 Jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Pertama, Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian⁴ ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan (Pasal 1 angka 5 PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan).

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

- a) Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan

⁴ Felix Oentoeng Soebagio, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan*, Yogyakarta, 2007.

b) Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Des 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Kedua, Proses beracara dalam Media Perbankan secara teknis telah diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
- b) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan (Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006), yaitu:

- a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
- c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
- d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
- e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
- f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Pasal 9 PBI No. 8/5/PBI/2006 menyebutkan bahwa Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kemudian Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Ketiga, secara lebih detail dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, ketentuan dan proses Mediasi Perbankan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengajuan Penyelesaian Sengketa

- a. Pengajuan penyelesaian sengketa nasabah hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah, termasuk lembaga, badan hukum dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan
- c. Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis dengan format sesuai Lampiran 1 SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) dengan menyertakan dokumen yang dipersyaratkan.

Pelaksana fungsi Mediasi Perbankan dapat menolak pengajuan penyelesaian sengketa yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud.

2. Batas waktu

Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan nasabah dari bank sampai dengan tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian sengketa oleh pelaksana fungsi mediasi perbankan secara langsung dari nasabah atau tanggal stempel pos apabila disampaikan melalui pos.

Proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dihitung sejak nasabah dan

bank menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan.

3. Nilai tuntutan finansial

Nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan diajukan dalam mata uang Rupiah dengan batas paling banyak sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

4. Cakupan nilai tuntutan finansial

- a. Nilai kumulatif dari kerugian yang telah terjadi pada nasabah.
- b. Potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain.
- c. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nasabah untuk mendapatkan penyelesaian sengketa.
- d. Nilai tuntutan finansial ini tidak termasuk nilai kerugian immaterial.

5. Prosedur

- a. Atas dasar pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah, pelaksana fungsi mediasi perbankan dapat melakukan klarifikasi atau meminta penjelasan kepada nasabah dan bank secara lisan dan atau tertulis
- b. Pelaksana fungsi mediasi perbankan memanggil nasabah dan bank untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi perbankan. Apabila nasabah dan bank sepakat menggunakan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, nasabah dan bank wajib menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate).
- c. Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dituangkan dalam suatu Akta Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank.

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN NASABAH PENYIMPAN DAN PEMINJAM DANA

Hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka tidak ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan figur perjanjian penyimpanan (simpanan) dana tadi. Karena dari kedua kitab undang-undang tersebut, tidak ditemukan bentuk hubungan hukum kontraktual antara bank dan nasabah penyimpanan dana. Akan tetapi sebagai suatu bentuk kontrak (perjanjian), maka sudah tentunya perjanjian penyimpanan (simpanan) ini tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan, bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang termuat dalam Pasal ini. Perjanjian penyimpanan (simpanan) dana merupakan perjanjian, karenanya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hubungan kontraktual yang ada antara bank dan nasabah tersebut adalah hubungan yang kompleks yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan.

Terhadap nasabah hubungan kontraktual tersebut didasarkan pada suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan pihak debitur (peminjam dana). Hubungan ini menjadi dasar terhadap bank dan nasabah bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang Kontrak/Perjanjian. Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.⁵

Banyak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian diakui oleh pengadilan dan sedemikian rupa ketentuan-ketentuan tersebut telah diakui berlakunya oleh pengadilan, sehingga harus dianggap sebagai syarat-syarat yang selalu tersirat dalam setiap perjanjian antara bank dengan nasabah. Selanjutnya dikatakannya, sedikit sekali nasabah yang menyadari bahwa ketika ia membuka suatu rekening pada suatu bank, yang mungkin pada waktu pelaksanaannya tidak banyak formalitas yang harus dilakukannya, bahwa nasabah sebenarnya telah memasuki suatu perjanjian yang didalamnya tersirat banyak syarat yang bila harus dituangkan akan mencapai beberapa halaman.

Selama dalam penyimpanan oleh pihak bank, bank berhak untuk menggunakannya untuk keperluan apapun sesuai dengan kebutuhan bank itu sendiri, namun pihak bank berkewajiban untuk mengembalikan uang milik nasabah beserta bunga yang telah di perjanjikan semula kepada nasabah atau pada saat jatuh tempo.

Hubungan bank dan nasabah dilihat sebagai suatu hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor. Apabila seseorang deposan membuka suatu rekening pada suatu bank, maka terciptalah hubungan debitor dan kreditor antara bank dan deposan yang bersangkutan. Bank tersebut mempunyai hak yuridis terhadap uang yang dititipkan dan menjadi berhutang kepada deposan untuk sejumlah yang dititipkan tersebut. Hubungan antara bank dan

nasabah tersebut pada dasarnya merupakan suatu kontrak antara bank pembayar dan nasabah. Kontrak tersebut secara khas tercantum dalam perjanjian tertulis mengenai simpanan uang antara bank dan pemegang rekening.

Hubungan bank dan para penyimpan dana adalah sebagai debitor dan kreditor. Sebaliknya apabila penyimpan dana menjadi peminjam, maka hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah sebagai hubungan kreditor debitor.⁶ Hubungan ganda ini memberikan kepada bank suatu cara yang cepat dan mudah untuk dapat melindungi dirinya sendiri dalam hal terjadi penyimpan dana melakukan ingkar janji, sehingga bank dapat menyita dana yang bersangkutan berdasarkan haknya untuk melakukan kompensasi apabila tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi tagihan-tagihannya.

Bila di telusuri lebih lanjut bentuk-bentuk perjanjian bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dijumpai beberapa perjanjian yang mendekati dengan fitur perjanjian penyimpanan (simpanan) dana bank ini. Disebutkan perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa "penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Dari segi sifatnya, perjanjian penitipan adalah bersifat riil. Sifat ini terdapat juga pada perjanjian penyimpanan (simpanan). Namun terdapat perbedaan dari keduanya, yaitu pada perjanjian penitipan, barang yang dititipkan akan disimpan dan di kembalikan seperti wujud semula serta tidak dibebani bunga. Tidak demikian dalam perjanjian penyimpanan (simpanan), pihak bank menetapkan persyaratan umum

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 100.

⁶ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 99.

tertentu dalam rekening deposito atau rekening tabungan antara lain pihak penerima simpanan (bank) dapat mempergunakan uang si penyimpan dan dalam waktu tertentu bank memberikan bunga.

Pada praktik perbankan (termasuk di Indonesia) yang sudah berabad-abad lamanya, penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan bank selalu mengandung pengertian atau kesepakatan bahwa bank yang menerima simpanan tersebut berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga dan nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank. Hak nasabah menyimpan dana semata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut.

Praktik perbankan selama ini bersikap bahwa dana atau uang yang telah derahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang bank. Dalam pembukuan bank, simpanan dana nasabah dibukukan sebagai aset bank. Aset bank akan bertambah bila simpanan nasabah bertambah. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan nasabah meruapakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bukanlah berbentuk perjanjian penitipan (uang) atau pun perjanjian pemberian kuasa. Bahkan juga tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam (uang dengan bunga), karena pihak bank tidak dalam kedudukan sebagai peminjam uang (debitor) dari nasabah penyimpan dana demikian pula sebaliknya nasabah penyimpan dana tidak dalam kedudukan sebagai pemberi pinjaman (uang) (kreditor) atau tidak juga tidak dalam kedudukan sebagai penitip uang pada bank.

Atas dasar kepercayaan, nasabah penyimpan dana menempatkan atau

menyerahkan sejumlah uang untuk disimpan di bank. Selanjutnya simpanan nasabah tersebut merupakan aset bank dan selama itu pula bank memiliki wewenang penuh menggunakan simpanan nasabahnya untuk keperluannya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan tanpa harus disetujui terlebih dahulu oleh nasabah penyimpan dananya. Kewajiban utama bank adalah mengembalikan simpanan nasabahnya sesuai dengan jumlahnya dan ditambah dengan imbalan tertentu sesuai dengan yang disepakati bersama.

Dengan kata lain hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bank termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*obenoemde oveerenkomst, innominaat conracten*) artinya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan (uang), atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam (uang). Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengkontruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan (simpanan) dana (bank) yang memiliki karakteristik tertentu.

Perjanjian simpanan tidak identik dengan perjanjian penitipan dan juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian simpanan memiliki identitas sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst, innominaat conractein*) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan

2. Uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank,
3. Hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai kreditor,
4. Bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan,
5. Nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank
6. Bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.⁷

Disimpulkan bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian penyimpanan (simpanan) dana bank yang mempunyai karakteristik tersendiri sebagai perjanjian tidak bernama. Karena itu perjanjian simpanan dana bank tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian penitipan, atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat di persamakan dengan perjanjian peminjaman uang. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian (kontraktual) yang bersifat riil, artinya perjanjian baru terjadi bila kesepakatan pembukaan rekening koran diikuti dengan penyerahan atau penempatan uang nasabah penyimpan dana kepada bank untuk disimpan dalam bentuk giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito atau tabungan.

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank, yang melahirkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitor). Lazimnya perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam, dinamakan dengan perjanjian kredit (bank) atau perjanjian (kesepakatan) pinjam meminjam uang.

Perjanjian kredit atau akad kredit adalah bentuk kesepakatan antara nasabah-debitor dengan bank dan dilakukan setelah adanya keputusan kredit. Perjanjian kredit

dilakukan secara tertulis dengan bentuk dan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸ Perjanjian kredit bank tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengertian kredit sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diketahui, bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri. Dipertanyakan, apakah perjanjian kredit bank itu identik dengan perjanjian pinjam meminjam (pinjam mengganti) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau merupakan perjanjian tidak bernama yang mempunyai karakteristik tersendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya "perjanjian kredit bank". Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor, yang disebut "Perjanjian Kredit Bank" itu, harus digali dari sumber-sumber di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika pihak dan nasabah debitor tidak memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikan pinjaman uang, maka nasabah debitor tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji,

⁷ Ibid.

⁸ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, Hal. 179.

demikian juga sebaliknya kalau nasabah debitor tidak mau mengambil pinjaman uang setelah diberitaukan oleh bank. Maka bank tidak dapat menuntut nasabah debitor. Dengan demikian bentuk hubungan antara bank dengan nasabah peminjam dana (debitor) adalah perjanjian kredit bank yang mempunyai karakteristik tersendiri, berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya terletak pada pengertian, subjek pemberi, tujuan, cara peruntukan dan jaminannya.

Perjanjian kredit yang didalamnya terdapat perjanjian pinjam uang adalah perjanjian yang bersifat konsensual (*pactum decontranendo*) dan obligator. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹ Secara sederhana dapat diartikan juga bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah peminjam dana sebagai debitor mengenai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam, yang mewajibkan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan melalui forum Mediasi Perbankan sudah di atur melalui PBI No.8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan dan perubahannya berupa PBI No. 10/1/PBI/2008, kemudian secara teknis mendasarkan pada Surat Edaran

Bank Indonesia (SEBI) Nomor 8/4/DPNP tanggal 1 juni 2006.

2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual artinya hubungan tersebut didasarkan pada suatu kontrak yang dibuat oleh bank dan nasabah dan kontrak tersebut tercantum dalam perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak yaitu nasabah dengan bank. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan pemberian kuasa dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Disini terjadi hubungan hukum pemberian kuasa antara nasabah peminjam memberikan kuasa kepada penerima kuasa yaitu bank untuk memanfaatkan dana yang dipercayakan kepadanya.

SARAN

1. Bank Indonesia perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga Mediasi Perbankan. Pihak bank perlu membenahi format perjanjian standar yang ada dengan mencantumkan klausula yang berisi perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) dalam produk-produknya.
2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah baik penyimpan dan peminjam perlu ada aturan-aturan yang jelas antara kedua belah pihak dan lebih khusus terhadap nasabah agar memperhatikan hak dan kewajiban yang dapat dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah diberlakukan antara kedua belah pihak. Karena perjanjian kedua belah pihak merupakan suatu dasar yang kuat yang dapat dijadikan acuan apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak antara bank dengan nasabah.

⁹ Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 145-146.0

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Felix Oentoeng Soebagio, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan*, Yogyakarta, 2007.
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 1999, hal 241.
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 93.
- Henry Champbel Black, *Black Law Dictionary (sixth edition)*, 1990, USA: St West Publishing Co.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Simorangkir O.P, *Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan*, Aksara persada Press, Jakarta, 1985
- Sri Imaniyati Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Usman Rachmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Bank Indonesia No.
8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi
Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia No.
10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi
Perbankan.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal
mediasi perbankan.